

## Usulan Dan Rekomendasi Dalam Pengembangan Kelas Guna Meningkatkan Jumlah Siswa Di Sekitar Pesantren Ainul Hayah Untuk Mewujudkan Sekolah Madrasah Tsanawiyah

Nursyamsi Nursyamsi<sup>1</sup>,  
Indra Jaya<sup>2</sup>,  
Nurul Ika Putri Dalimunthe<sup>3</sup>,  
Gea Geby Aurora Syafridon<sup>4</sup>

Program Studi Teknik Sipil,  
Fakultas Teknik,  
Universitas Sumatera Utara,  
Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

nursyamsi@usu.ac.id<sup>1</sup>

## Abstrak

Pesantren Ainul Hayah di Desa Bandar Khalipah memiliki potensi besar dalam mengembangkan lembaga pendidikan formal tingkat menengah pertama, khususnya Madrasah Tsanawiyah (MTs). Namun, keterbatasan sarana prasarana fisik serta ketiadaan strategi legalitas institusi menjadi kendala utama dalam menarik calon siswa dan memperoleh pengakuan ijazah dari pemerintah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan usulan dan rekomendasi strategis terkait permasalahan yang dihadapi oleh mitra melalui pendampingan serta penyusunan luaran konkret berupa dokumen *masterplan* pengembangan kelas dan *roadmap* legalitas institusi. Metode pelaksanaan yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam bersama pengelola, koordinasi regulasi dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, serta analisis data demografi model proporsi linear. Hasil dari pengabdian ini berupa usulan dan rekomendasi dalam bentuk dokumen usulan *masterplan re-layout* serta dokumen *roadmap* akselerasi izin operasional Madrasah Tsanawiyah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023. Dengan adanya usulan ini, diharapkan Pesantren Ainul Hayah di bawah naungan Madrasah Tsanawiyah dapat tumbuh sebagai lembaga pendidikan yang diminati dan mampu bersaing secara sehat dalam ekosistem pendidikan lokal.

**Kata Kunci:** Madrasah Tsanawiyah, pengembangan, kelas, pesantren

## Abstract

*The Ainul Hayah Islamic Boarding School in Bandar Khalipah Village has great potential to develop a formal junior high school, specifically a Madrasah Tsanawiyah (MTs). However, limited physical infrastructure and the lack of a strategy for institutional legal recognition are major obstacles to attracting prospective students and obtaining government recognition of the school's diplomas. This community service project aims to provide strategic proposals and recommendations regarding the challenges faced by the partner institution through mentoring and the development of concrete deliverables in the form of a classroom development master plan and a roadmap for institutional*

*legalization. The implementation methods used include field observations, in-depth interviews with administrators, regulatory coordination with the Deli Serdang Regency Office of the Ministry of Religious Affairs, and demographic data analysis using a linear proportional model. The results of this service project consist of proposals and recommendations in the form of a proposed "re-layout" master plan document and a roadmap document for accelerating the operational permit for the Madrasah Tsanawiyah in accordance with the Decree of the Director General of Islamic Education No. 1201 of 2023. With these proposals, it is hoped that the Ainul Hayah Islamic Boarding School, operating under the auspices of the Madrasah Tsanawiyah, can grow into a sought-after educational institution capable of competing healthily within the local educational ecosystem.*

**Keywords :** *Madrasah Tsanawiyah, class, development, islamic boarding school*

---

©2026 Segala bentuk plagiarisme dan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual akibat diterbitkannya artikel pengabdian masyarakat ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

## PENDAHULUAN

Dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia, pesantren memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter, moral, dan intelektualitas generasi muda muslim. Sebagai institusi pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu keislaman, tetapi juga sebagai agen pembentukan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan (Muhaimin, 2021). Peran penting ini salah satunya dijalankan oleh Pesantren Ainul Hayah sebagai lembaga Pendidikan di Desa Bandar Khalipah, Kabupaten Deli Serdang. Namun, dalam perkembangannya, Pesantren Ainul Hayah menghadapi kendala kritis berupa keterbatasan sarana dan prasarana fisik, khususnya kuantitas ruang kelas dan daya tampung ruang belajar eksisting. Hambatan ketersediaan infrastruktur dan keterbatasan lahan ini berimplikasi langsung pada ketidakmampuan pesantren dalam menampung anak-anak usia sekolah di lingkungan sekitar yang

berminat mengakses pendidikan di lembaga tersebut.

Dalam kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana merupakan seluruh fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran baik yang bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien (Rahayu, 2019). Pengelolaan fasilitas fisik pendidikan memainkan peran yang sangat penting sebagai determinan kenyamanan, mutu, dan daya tarik sebuah lembaga pendidikan. Mulyasa (2017) menegaskan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana yang tidak terencana dengan baik akan menciptakan stagnasi institusional, sehingga sekolah kehilangan daya saing dan gagal memenuhi hak dasar peserta didik untuk belajar dalam lingkungan yang ergonomis. Oleh karena itu, bagi Pesantren Ainul Hayah, optimalisasi dan konversi ruang fungsional merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera dilaksanakan demi keberlanjutan roda institusi.

Penyediaan sarana dan prasarana yang baik dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif bagi guru maupun murid, sehingga prestasi belajar dapat meningkat dan lembaga pendidikan dapat meningkatkan mutu pembelajarannya (Sopian, 2019). Di samping persoalan fisik, tantangan makro yang dihadapi oleh pesantren non-formal saat ini adalah tuntutan integrasi menuju sistem pendidikan formal yang diakui oleh negara melalui jalur Madrasah Tsanawiyah (MTs). Transformasi institusi dari non-formal menjadi formal sering kali terhambat oleh kendala birokrasi akibat ketiadaan dokumen perencanaan tertulis, seperti Rencana Induk Pengembangan Madrasah (RIPM) serta pemenuhan regulasi tata ruang yang rigid.

Regulasi mengenai pendirian madrasah telah diatur secara ketat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023 yang menetapkan standar administratif, teknis, dan kelayakan finansial yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara sebelum izin operasional diterbitkan. Kegagalan dalam memenuhi aspek legal-formal ini berakibat pada tidak diakuinya ijazah kelulusan siswa oleh pemerintah, sehingga merugikan masa depan santri untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Strategi ekspansi lembaga pendidikan Islam memerlukan intervensi komprehensif yang didukung oleh analisis potensi pasar yang akurat. Rahayu dan Fitriani (2020) mengemukakan bahwa keberlanjutan sebuah madrasah baru sangat bergantung pada analisis ketersediaan satuan pendidikan jenjang di bawahnya serta analisis demografi usia anak di lingkungan sekitar. Tanpa kajian demografis yang valid, usulan pengembangan fisik sekolah berisiko tidak mencapai target kuantitas pendaftar di masa depan.

Merespons kesenjangan antara realitas lapangan dan tuntutan regulasi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

(PkM) ini dilaksanakan untuk memberikan solusi nyata melalui penyusunan dokumen usulan *masterplan* tata ruang fisik dan pendampingan penyusunan peta jalan (*roadmap*) administratif. Seluruh intervensi yang dirancang diselenggarakan secara ketat untuk memenuhi kepatuhan regulasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023. Melalui pendekatan terpadu ini, penataan ruang kelas dan pemenuhan dokumen hukum bukan sekadar bertujuan mendirikan Madrasah Tsanawiyah secara formal, melainkan menjadi langkah strategis untuk membangun kapasitas pengelola mitra yang mandiri, mewujudkan akses pendidikan sekunder yang layak, serta mengatasi ketimpangan infrastruktur pendidikan.

#### **PERMASALAHAN MITRA**

Saat ini terdapat lebih kurang 6 orang siswa yang sedang menempuh pendidikan di Pesantren Ainul Hayah. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan aktivitas pengajaran di pesantren, ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai menjadi kebutuhan yang mendesak demi terciptanya lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para siswa. Pesantren Ainul Hayah memiliki jumlah ruang belajar yang terbatas sehingga tidak mampu menampung semua calon siswa yang ingin belajar. Hal ini menyebabkan banyak anak usia sekolah dari lingkungan sekitar pesantren belum dapat mengakses pendidikan di pesantren ini.

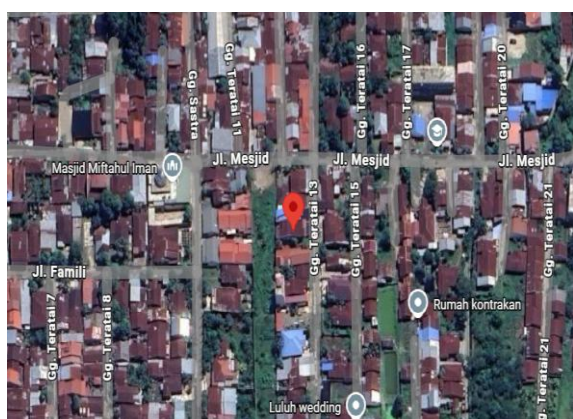
Hingga saat ini, Pesantren Ainul Hayah belum memiliki status resmi sebagai Madrasah Tsanawiyah. Ketidadaan status formal tersebut menghambat pengakuan ijazah siswa secara resmi oleh pemerintah, yang merupakan kebutuhan vital bagi keberlanjutan jenjang pendidikan mereka. Berdasarkan hasil survei awal di Pesantren Ainul Hayah, tim pengabdian mengidentifikasi beberapa permasalahan

krusial yang dihadapi mitra. Berbagai persoalan tersebut kemudian dirumuskan secara terstruktur agar tim dapat merancang intervensi dan solusi yang tepat guna. Adapun permasalahan utama yang ditemui meliputi :

1. Keterbatasan ruang kelas pada Pesantren Ainul Hayah yang belum mampu menampung semua calon siswa.
2. Pesantren Ainul Hayah belum terakreditasi sebagai Madrasah Tsanawiyah (MTs).

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Pesantren Ainul Hayah yang berlokasi di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian kepada Masyarakat (Pesantren Ainul Hayah)

Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Pendahuluan  
Tahapan ini diawali dengan melakukan koordinasi dan komunikasi bersama pengelola Pesantren Ainul Hayah melalui wawancara. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus memetakan masalah-masalah prioritas yang sedang dihadapi oleh mitra. Selanjutnya, tim melakukan

survei lokasi awal untuk memahami kondisi riil bangunan eksisting pesantren serta mendata jumlah lembaga pendidikan SMP/MTs sederajat yang beroperasi di sekitar wilayah Desa Bandar Khalipah.

2. Tahap Pengumpulan Data  
Tahap berikutnya difokuskan pada pengumpulan data primer dan sekunder secara komprehensif melalui tiga kegiatan survei lapangan utama, yaitu:

- a. Survei Pesantren Ainul Hayah  
Dilakukan dengan mengukur dimensi riil struktur bangunan, mendata kapasitas ruang belajar eksisting, serta menginventarisasi kualifikasi aktual SDM guru dan jumlah santri aktif sebagai basis data perencanaan *re-layout* fisik. Selain itu, instrumen survei diarahkan secara spesifik untuk mengumpulkan data pemenuhan tiga indikator regulasi pendirian madrasah, yang meliputi data persyaratan administratif, data persyaratan teknis, dan data persyaratan kelayakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023.

- b. Survei SMP/MTs di Sekitar Desa Bandar Khalipah  
Dilakukan dengan mengumpulkan data statistik jumlah siswa aktif, kapasitas tampung, dan proyeksi lulusan sekolah dasar di wilayah sekitar pesantren demi memvalidasi angka potensi pendaftar baru berdasarkan analisis demografi makro.

- c. Survei dan Koordinasi dengan Pihak Kementerian Agama (Kemenag)  
Dilakukan melalui kunjungan formal dan melakukan wawancara dengan pihak Kantor

Kemenag Kabupaten Deli Serdang untuk memperoleh dokumen resmi *Standard Operating Procedure* (SOP) pengurusan izin operasional madrasah serta menyamakan persepsi pemenuhan regulasi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023.

3. Tahap Penyusunan Rekomendasi  
Tahapan ini merupakan proses pengerjaan teknis oleh tim pengabdian. Berdasarkan data lapangan, tim menyusun dokumen usulan *masterplan re-layout* untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada lahan terbatas. Di samping itu, dirumuskan pula dokumen panduan *roadmap* (peta jalan) strategis yang mencakup garis waktu (*timeline*) pengurusan administrasi pendaftaran, proyeksi anggaran operasional, dan tahapan legalisasi izin operasional Madrasah Tsanawiyah ke Kementerian Agama sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023.
4. Tahap Akhir Pengabdian  
Tim pengabdian bersama pihak pengelola Pesantren Ainul Hayah menyelenggarakan pertemuan formal untuk memaparkan hasil evaluasi. Pada tahap ini, dilakukan serah terima luaran konkret secara resmi kepada mitra, berupa dokumen *masterplan re-layout* fisik bangunan dan buku panduan *roadmap* akselerasi legalitas institusi. Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyusunan laporan akhir pengabdian, dokumentasi program, serta penyusunan manuskrip untuk publikasi pada jurnal nasional terakreditasi.

kondisi eksisting Pesantren Ainul Hayah sebagai dasar dalam penyusunan usulan pengembangan kelas (*masterplan*) dan *roadmap* pendirian Madrasah Tsanawiyah. Identifikasi dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengelola pesantren, survei terhadap sekolah sederajat di sekitar lokasi, serta koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Hasil identifikasi tersebut digunakan untuk menganalisis tingkat kesiapan pesantren dalam memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan pendirian Madrasah Tsanawiyah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023, sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan mitra.

- a. Kondisi Eksisting Pesantren Ainul Hayah  
Hasil observasi menunjukkan bahwa Pesantren Ainul Hayah masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, terutama pada kapasitas ruang belajar yang belum mampu mengakomodasi peningkatan jumlah calon peserta didik dari masyarakat sekitar. Selain itu, keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala dalam pengembangan fasilitas pendidikan untuk memenuhi persyaratan pendirian Madrasah Tsanawiyah. Kondisi tersebut menjadi dasar penyusunan *masterplan* pengembangan kelas yang disesuaikan dengan kondisi eksisting dan kebutuhan pengembangan pesantren.

## PEMBAHASAN

1. Identifikasi Kondisi Eksisting  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan identifikasi



Gambar 2. Pesantren Ainul Hayah, Desa Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Tabel 1. Data Pesantren Ainul Hayah

| <b>Bangunan 1</b>      |                    | <b>9 x 26 meter</b> |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Ruang belajar       | 2 ruangan          |                     |
| 2. Ruang Asrama        | 2 ruangan          |                     |
| 3. Kamar mandi         | 3 kamar mandi      |                     |
| <b>Bangunan 2</b>      |                    | <b>10 x 26</b>      |
| 1. Ruang belajar       | 1 ruangan          |                     |
| 2. Ruang Asrama        | 2 ruangan          |                     |
|                        | 1 kamar mandi      |                     |
| Jenis Sertifikat Tanah | Sertifikat pribadi |                     |
| Jumlah Santri          | 6 siswa            |                     |
| Jumlah Guru            | 5 guru lulusan S1  |                     |

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, kegiatan pengabdian menghasilkan dokumen *masterplan* pengembangan kelas sebagai acuan penataan ruang dan pengembangan fasilitas pendidikan secara bertahap. Luaran ini memberikan pedoman bagi pengelola pesantren dalam merencanakan pengembangan sarana dan prasarana secara lebih terarah sehingga mendukung kesiapan pendirian Madrasah Tsanawiyah.

- b. Analisis Kebutuhan Pengembangan Madrasah Tsanawiyah
- Hasil identifikasi terhadap satuan pendidikan di sekitar Pesantren Ainul Hayah dilakukan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan Madrasah Tsanawiyah berdasarkan kondisi layanan pendidikan yang telah tersedia di wilayah sekitar.

Analisis ini mempertimbangkan jumlah satuan pendidikan, kapasitas layanan, serta potensi calon peserta didik sebagai dasar dalam menilai peluang pengembangan Madrasah Tsanawiyah di lingkungan pesantren.



Gambar 3. SMP Swasta Riad Madani



Gambar 4. MTs Manunggal

Tabel 2. Jumlah siswa beberapa sekolah di Bandar Khalipah

| <b>Nama Sekolah</b>    | <b>Jumlah Kelas</b> | <b>Jumlah Siswa/Kelas</b> | <b>Total Siswa</b> |
|------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| SMP Swasta Riad Madani | 3                   | 35                        | 105                |
| MTs Manunggal          | 6                   | 25                        | 150                |
| Total                  |                     |                           | 255                |

Tabel 3. Data potensi siswa baru Ainul Hayah

|                 |       |                 |
|-----------------|-------|-----------------|
| Luas daerah     | 426   | Hektare         |
| Jumlah penduduk | 12794 | Jiwa            |
| Jumlah KK       | 3187  | Kepala Keluarga |

|                                                                   |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------|------|
| Rata-rata anggota keluarga per KK                                 | 4    | Jiwa |
| Rata-rata anak per KK                                             | 2    | Jiwa |
| Total anak                                                        | 6420 | Jiwa |
| $N_{anak} = \text{Jumlah KK} \times \text{Rata-rata anak per KK}$ |      |      |
| Proporsi anak usia masuk SMP/MTs (15%)                            | 963  | Jiwa |
| $N_{feeder} = N_{anak} \times 15\%$                               |      |      |
| Potensi masuk MTs (30%)                                           | 289  | Jiwa |
| $N_{MTs} = N_{feeder} \times 30\%$                                |      |      |
| Potensi siswa baru Ainul Hayah                                    | 34   | Jiwa |
| $N_{Target} = N_{MTs} \times 12\%$                                |      |      |

Berdasarkan hasil identifikasi, pengembangan Madrasah Tsanawiyah di Pesantren Ainul Hayah masih memiliki peluang untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan berbasis keagamaan di wilayah sekitar. Informasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengembangan lembaga sehingga rencana pendirian Madrasah Tsanawiyah dapat disusun secara lebih terarah, mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, serta mendukung penyediaan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah.

- c. Identifikasi Persyaratan Pendirian Madrasah Tsanawiyah
- Hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang menghasilkan informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pendirian Madrasah Tsanawiyah, meliputi persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan kelayakan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201

Tahun 2023. Informasi tersebut menjadi acuan dalam mengevaluasi tingkat kesiapan Pesantren Ainul Hayah serta menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam proses pendirian Madrasah Tsanawiyah.



Gambar 5. Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang



Gambar 6. Standar operasional prosedur (SOP) pengurusan izin operasional madrasah

Berdasarkan hasil identifikasi, masih terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Pesantren Ainul Hayah sebelum proses pengajuan izin pendirian Madrasah Tsanawiyah dapat dilaksanakan. Melalui kegiatan pengabdian ini,

pengelola pesantren memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tahapan pemenuhan persyaratan serta dokumen yang perlu dipersiapkan. Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi pengembangan sehingga proses pendirian Madrasah Tsanawiyah dapat direncanakan secara lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Usulan Pengembangan dan Luaran Pengabdian

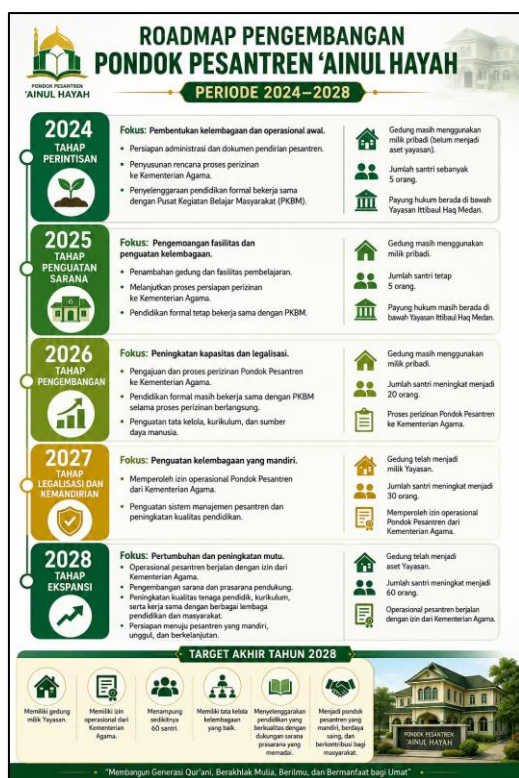
Berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting, analisis kebutuhan pengembangan Madrasah Tsanawiyah, serta identifikasi persyaratan pendirian Madrasah Tsanawiyah, tim pengabdian merumuskan dua usulan pengembangan strategis sebagai bentuk Solusi konkret bagi Pesantren Ainul Hayah dalam mempersiapkan pendirian Madrasah Tsanawiyah. Usulan tersebut diwujudkan dalam bentuk dokumen *masterplan re-layout* bangunan serta *roadmap* (peta jalan) pengurusan izin operasional Madrasah Tsanawiyah yang disusun berdasarkan kondisi eksisting pesantren serta mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023.



Gambar 7. Dokumen Usulan *Masterplan* Pesantren Ainul Hayah

Dokumen *masterplan* yang ditunjukkan pada Gambar 7 memuat visualisasi rekayasa tata ruang (*re-layout*) pada lahan terbatas Pesantren Ainul Hayah Secara substansial, isi dokumen tersebut menjadi pedoman bagi pengelola untuk mengonversi fungsionalitas bangunan pesantren. Penyusunan dokumen ini diselaraskan secara ketat dengan parameter regulasi tata ruang pendidikan formal yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023. Melalui penyerahan bentuk fisik dokumen ini, Pesantren Ainul Hayah kini memiliki bukti fisik kesiapan teknis sarana prasarana yang valid dan terukur untuk dilampirkan dalam pengajuan izin operasional Madrasah Tsanawiyah ke Kantor Kementerian Agama.

*Roadmap* pada Gambar 8 disusun untuk menggambarkan tahapan pengembangan yang perlu dilaksanakan oleh Pesantren Ainul Hayah, mulai dari pemenuhan persyaratan administratif, persyaratan teknis, hingga persyaratan kelayakan sebagai dasar dalam proses pendirian Madrasah Tsanawiyah. Dengan adanya *roadmap* tersebut, pengelola pesantren memiliki pedoman yang lebih jelas dalam menentukan prioritas pengembangan sehingga setiap tahapan dapat dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 8. Roadmap Pengembangan Pesantren Ainul Hayah

Luaran kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat langsung bagi Pesantren Ainul Hayah sebagai acuan dalam merencanakan pengembangan lembaga secara bertahap. *Masterplan* dan *Roadmap* yang telah disusun membantu pengelola memahami urutan pelaksanaan setiap tahapan pendirian Madrasah Tsanawiyah sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara lebih terarah, terencana, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk usulan dan rekomendasi di Pesantren Ainul Hayah berhasil memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang sedang dihadapi mitra.

Dari pelaksanaan ini, dapat diambil beberapa kesimpulan seperti yang diuraikan berikut ini :

1. Solusi atas permasalahan keterbatasan ruang kelas kini telah diakomodasi melalui penyusunan dokumen usulan *masterplan re-layout* bangunan fisik yang fungsional dan ergonomis bagi mitra.
2. Tersusunnya dokumen *roadmap* (peta jalan) strategis yang berfungsi sebagai panduan taktis tertulis bagi pengelola Pesantren Ainul Hayah untuk mengakselerasi pengurusan izin operasional Madrasah Tsanawiyah secara mandiri ke Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dukungan pendanaan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tema/ skema pengabdian kemitraan dari Non PNBP Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025 Nomor: 3 /UN5.2.4.D/KPM/2025

## DAFTAR PUSTAKA

- Bararah, I. (2020). *Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran*. Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, 10(2), 351–370.
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam. 2023. *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2021). *Standar Nasional Pendidikan Madrasah (SNP-M)*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Muhaimin. (2021). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Konsep, dan*

*Implementasi.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muslich, M. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahayu, S. (2019). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*.
- Rahayu, I. & Fitriani, E. (2020). "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 101–115.
- Sopian, A. (2019). Manajemen sarana dan Prasarana. In *Raudhah proud to be professionals: jurnal tarbiyah*
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto & Asep Jihad. (2013). *Menjadi Guru Profesional: Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*. Jakarta: Erlangga.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan Nasional dalam Abad 21*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.